

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU JUDI ONLINE DI KABUPATEN KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

CAHAYA WIDIA SARI

NIM. 20211410090



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU JUDI ONLINE DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun oleh :
Cahaya Widia Sari

Jurnal Skripsi ini diajukan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU JUDI ONLINE DI KABUPATEN KUNINGAN**

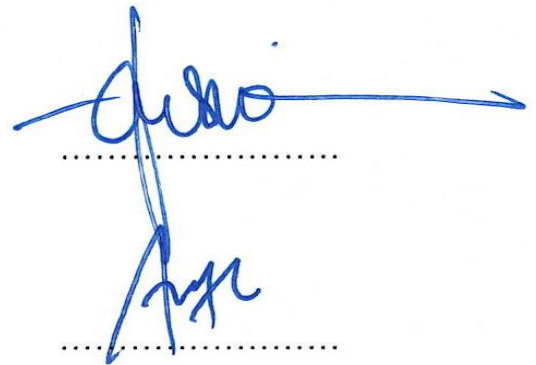
Disusun oleh:
Cahaya Widia Sari

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 24 Juni 2025

Penguji I : Prof. Dr.Suwari Akhmaddhian.,S.H.,M.H
NIK.410110810142



Penguji II : Dr.Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn
NIK. 410108890167



Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.
NIK. 41010879147

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah.,S.H.,M.H
NIK. 41010879147

Dekan



Prof. Dr.Suwari Akhmaddhian.,S.H.,M.H
NIK.410110810142

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahaya Widia Sari
NIM : 20211410090
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Kabupaten Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan , rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 22 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,



Cahaya Widia Sari

ABSTRAK

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi *Online* di Kabupaten Kuningan. Oleh Cahaya Widiyari, NIM. 20211410090, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat di bidang komunikasi, maka terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk online melalui jaringan. Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian online di internet untuk itu perlu adanya penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. **Rumusan masalah** penelitian ini Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan serta penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan. **Tujuan penelitian** ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia serta penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. **Metode Penelitian** ini dengan menggunakan yuridis-empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. **Hasil penelitian** ini adalah Perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 7 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1)–(5), serta perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum perjudian online dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, dengan kelemahan utama terletak pada faktor kebudayaan. **Simpulan** penelitian Pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, dengan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. Namun, di Kabupaten Kuningan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten. Penanganan kasus juga memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan tingkat provinsi. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian turut menghambat efektivitas penegakan hukum. **Saran** Penelitian Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Penanganannya perlu didukung oleh peningkatan sarana, teknologi, dan kualitas Sumber Daya Manusia aparat, serta edukasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian *Online*

ABSTRACT

The Implementation of Law Enforcement Against Online Gambling Perpetrators in Kuningan Regency. By Cahaya Widiyari, NIM. 20211410090, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

*The development of technology is increasingly sophisticated and rapid in the field of communication, so that an online gambling game system is created via the network. With the increasing number of online gambling sites on the internet, it is necessary to conduct research on law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. **The formulation of the problems** of this research are how is the regulation of law enforcement against perpetrators of online gambling crimes in Kuningan Regency and how is the implementation of law enforcement against perpetrators of online gambling crimes in Kuningan Regency. **The purposes of this study** are to determine the legal regulations against perpetrators of online gambling crimes in the laws in force in Indonesia and to know the implementation of law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. **This research method** uses juridical-empirical and uses primary data and secondary data as well as data collection tools used through observation and interviews. The results of this study are that gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code, Law No. 7 of 1974, Criminal Procedure Code Article 1 paragraph (1) - (5), and online gambling is regulated in Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (2) of Law Number 1 of 2025 concerning Information and Electronic Transactions. Online gambling law enforcement is influenced by legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture, with the main weakness lying in cultural factors. **Research conclusion** The regulation and enforcement of online gambling crimes in Indonesia have a strong legal basis, with strict sanctions to provide a deterrent effect. However, in Kuningan Regency, its implementation still faces various obstacles, such as limited facilities, infrastructure, and competent human resources. Handling cases also requires cross-agency coordination, especially at the provincial level. In addition, the lack of community participation in reporting gambling activities also hampers the effectiveness of law enforcement. **Research Recommendations** With the enactment of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, it is hoped that law enforcement officers should act more firmly in imposing penalties on perpetrators. Handling needs to be supported by improving facilities, technology, and the quality of Human Resources of officers, as well as public education through intensive socialization.*

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Online Gambling*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KABUPATEN KUNINGAN.”**

Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian hasil penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,

9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
10. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi:
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Teristimewa kepada Orang Tua tercinta Ibu Misyani, Ayah Caswin tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dan kesabaran hingga saat ini, serta dukungan secara moral maupun finansial. Terima kasih juga sudah menjadi Support Sistem Terbaik.
13. Kakak Wimas Ryan Raden Guntara dan kakak Devi Aulia yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dan kesabaran hingga saat ini, serta dukungan secara moral maupun finansial. Terima kasih juga sudah menjadi Support Sistem Terbaik.
14. Sahabat-sahabat Royhan Juan Maylana, Maysaroh dan Rosa Dwi teman terbaik support cerita perjalanan pembuatan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam hasil penelitian skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, Juni 2025

Cahaya Widia Sari
20211410090

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

E. Kerangka Teori..... 5

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 12

1. Pengertian Penegakan Hukum 12

2. Tujuan Penegakan Hukum 14

3. Unsur-unsur Penegakan Hukum 16

4. Lembaga Penegakan Hukum	17
5. Lembaga Pemasyarakatan.....	21
6. Advokat.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan tentang Perjudian Online	27
1. Pengertian Perjudian Online	27
2. Dasar Hukum Perjudian Online	29
3. Unsur-Unsur Perjudian	30
4. Jenis-Jenis Perjudian Online	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Spesifikasi Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	34
C. Tahap Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Alat Pengumpul data.....	37
F. Analisis Data.....	37
G. Lokasi Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan	39
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	41

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	43
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	44
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
B. Penerapan penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan	48
1. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resort Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuningan	48
C. Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kuningan dan Dinas Informasi dan Komunikasi Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Di Kuningan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Situs Judi Online di Indonesia	3
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Peretasan Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Kuningan	
.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pemberian Izin Penelitian oleh Kesbangpol Kabupaten Kuningan.....	75
Lampiran 2	Surat Pemberian Izin Penelitian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.....	76
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan	77
Lampiran 4	Kegiatan Wawancara Bersama dengan Bapak Ajun Inspektur Polisi Satu Fajar Dharmawan selaku ba sat Reskrim di satuan Reserse Kriminal POLRES Kuningan.....	77
Lampiran 5	Kegiatan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Layanan Persandian dan Keamanan Bapak Benny Susanto dan Bapak Anwar Nasihin, S. Kom, M.Si Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.....	78
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan	79